



PUTUSAN

Nomor 24/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I Nyoman Pasti;**
Tempat lahir : Banjar Batih;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023 selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar/Majelis Hakim sejak tanggal 20 Pebruari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 19 Mei 2024;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PID/2024/PT DPS tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PID/2024/PT DPS tanggal 7 Maret 2024 tentang hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Bli, tanggal 15 Februari 2024;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid.B/2024/PN Bli, tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 15 Februari 2024 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Pid. B/2024/PN.Bli, tanggal 21 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli ;

Setelah membaca memori banding Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 26 Februari 2024, Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Bli, dan atas memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa tanggal 26 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli;

Sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2024, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Setelah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli, tanggal 21 Februari 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-02/BNGLI/01/2024,tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I Nyoman Pasti pada hari Sabtu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA dan sekira pukul 10.45 WITA atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi I TINGGEN di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan di rumah milik saksi I KETUT CIRTa di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.40 WITA terdakwa berangkat dari rumahnya di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan berjalan kaki bertujuan akan kerumah pacarnya NI KOMANG ARISANTI, dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat rumah milik saksi I TINGGEN di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa masuk kerumah milik saksi I TINGGEN dengan kondisi kunci yang melekat dipintu, setelah terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi I TINGGEN, terdakwa melihat lemari TV tersebut, kemudian terdakwa mendekati dan mencoba untuk membuka lemari TV namun terdakwa tidak bisa membukanya dikarenakan terkunci, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan mencari sesuatu untuk bisa membuka lemari tv tersebut, setelah itu terdakwa mendapatkan besi pipih dengan Panjang 10 cm yang didapatkannya di semak-semak belakang rumah milik saksi I TINGGEN, kemudia terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dengan membawa besi pipih, selanjutnya terdakwa membuka lemari tv tersebut dengan cara mencongkel hingga terbuka, setelah pintu lemari TV terbuka terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berada didalam lemari TV yang berisikan 1 (satu) buah cincin emas

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batu permata berwarna merah, 1 (satu) pasang emas ulir, 2 pasang anting emas imitasi beserta surat-surat, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah milik saksi I TINGGEN.

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah milik Saksi I TINGGEN sekitar pukul 10.45 WITA terdakwa melihat rumah Saksi I KETUT CIRTa dalam keadaan sepi yang berjarak ± 4 meter di sebelah selatan rumah Saksi I TINGGEN yang hanya dibatasi oleh gang saja, kemudian terdakwa mendekati rumah milik Saksi I KETUT CIRTa dan menarik paksa Grendel rumah dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa tanpa alat bantu apapun, karena Grendel tersebut bautnya sudah rapuh dan mudah untuk ditarik, setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah milik Saksi I KETUT CIRTa lalu terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa mengamati sekitaran dalam rumah tersebut dan mencoba membuka salah satu kamar di rumah tersebut, namun pintu kamar tersebut terkunci lalu terdakwa masuk ke kamar melalui celah diatas pintu dengan cara memijakan kakinya diatas kulkas, setelah terdakwa berhasil masuk ke kamar tersebut kemudian terdakwa mencari-cari barang berharga yang berada disekitarnya dan terdakwa menemukan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibawah kasur lalu mengambilnya, setelah terdakwa berhasil kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui celah pintu yang terdakwa masuki awal tadi selanjutnya pulang kerumahnya.
- Bahwa dompet warna merah yang berisikan emas hasil curiannya, terdakwa bungkus dengan kain deker tangan warna hitam lalu terdakwa simpan dibawah atap bekas pelinggih atau sanggah, dan terdakwa akan menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian uang senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau memberitahu kepada saksi I TINGGEN dan saksi I KETUT CIRTa untuk mengambil barang miliknya.
- Bahwa saksi I TINGGEN mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah), dan saksi I KETUT CIRTa mengalami kerugian sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua ;

Bahwa terdakwa I Nyoman Pasti pada hari Sabtu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA dan sekira pukul 10.45 WITA atau setidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik I TINGGEN di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan di rumah milik Saksi I KETUT CIRTa di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.40 WITA terdakwa berangkat dari rumahnya di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan berjalan kaki bertujuan akan kerumah pacarnya NI KOMANG ARISANTI, dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat rumah milik saksi I TINGGEN di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa masuk kerumah milik saksi I TINGGEN dengan kondisi kunci yang melekat dipintu, setelah terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi I TINGGEN, terdakwa melihat lemari TV tersebut, kemudian terdakwa mendekati dan mencoba untuk membuka lemari TV namun terdakwa tidak bisa membukanya dikarenakan terkunci, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan mencari sesuatu untuk bisa membuka lemari tv tersebut, setelah itu terdakwa mendapatkan besi pipih dengan Panjang 10 cm yang didapatkannya di semak-semak belakang rumah milik saksi I TINGGEN, kemudia terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dengan membawa besi pipih, selanjutnya terdakwa membuka lemari tv tersebut dengan cara mencongkel hingga terbuka, setelah pintu

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari TV terbuka terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berada didalam lemari TV yang berisikan 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, 1 (satu) pasang emas ulir, 2 pasang anting emas imitasi beserta surat-surat, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah milik saksi I TINGGEN.

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah milik Saksi I TINGGEN sekitar pukul 10.45 WITA terdakwa melihat rumah Saksi I KETUT CIRTa dalam keadaan sepi yang berjarak ± 4 meter di sebelah selatan rumah Saksi I TINGGEN yang hanya dibatasi oleh gang saja, kemudian terdakwa mendekati rumah milik Saksi I KETUT CIRTa dan menarik paksa Grendel rumah dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa tanpa alat bantu apapun, karena Grendel tersebut bautnya sudah rapuh dan mudah untuk ditarik, setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah milik Saksi I KETUT CIRTa lalu terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa mengamati sekitaran dalam rumah tersebut dan mencoba membuka salah satu kamar dirumah tersebut, namun pintu kamar tersebut terkunci lalu terdakwa masuk ke kamar melalui celah diatas pintu dengan cara memijakan kakinya diatas kulkas, setelah terdakwa berhasil masuk ke kamar tersebut kemudian terdakwa mencari-cari barang berharga yang berada disekitarnya dan terdakwa menemukan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibawah kasur lalu mengambilnya, setelah terdakwa berhasil kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui celah pintu yang terdakwa masuki awal tadi selanjutnya pulang kerumahnya.
- Bahwa dompet warna merah yang berisikan emas hasil curiannya, terdakwa bungkus dengan kain deker tangan warna hitam lalu terdakwa simpan dibawah atap bekas pelinggih atau sanggah, dan terdakwa akan menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian uang senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau memberitahu kepada saksi I TINGGEN dan saksi I KETUT CIRTa untuk mengambil barang miliknya.
- Bahwa saksi I TINGGEN mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah), dan saksi I KETUT CIRTa mengalami kerugian sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian atas

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa sebesar Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg.PERKARA : PDM-02/BNGLI/01/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN PASTI bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN PASTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah;
 - 1 (satu) pasang giwang emas ulir;
 - 2 (dua) pasang anting emas imitasi;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Toko Pusaka;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Sido Dadi 1;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan Toko Perhiasan Emas Sidodadi 1 Sidodadi 3;
 - 1 (satu) buah kunci rumah;Dikembalikan kepada saksi I TINGGEN;
 - 1 (satu) buah deker tangan warna hitam;
 - 1 (satu) utas pita warna cokelat panjang 30 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli, tanggal 15 Pebruari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Pasti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah;
 - 1 (satu) pasang giwang emas ulir;
 - 2 (dua) pasang anting emas imitasi;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Toko Pusaka;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Sido Dadi 1;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan Toko Perhiasan Emas Sidodadi 1 Sidodadi 3;
 - 1 (satu) buah kunci rumah;Dikembalikan kepada I Tinggen;
 - 1 (satu) buah deker tangan warna hitam;
 - 1 (satu) utas pita warna cokelat panjang 30 cm;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2024, kemudian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024, sehingga permintaan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Pebruari 2024 yang memohon pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli ;
- Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli, tanggal 15 Pebruari 2024;
- Menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangkan pada tanggal 12 Pebruari 2024 dengan Nomor Reg.Perkara : PDM – 02/BNGLI/01/2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pid.B/ 2024/PN Bli tanggal 15 Pebruari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan fakta bahwa perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan pengulangan dengan perbuatan Terdakwa yang terdahulu yaitu mengenai pencurian dan Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh karenanya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu merubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada didalam tahan haruslah dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pid.B/ 2024/PN Bli tanggal 15 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Pasti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah;
 - 1 (satu) pasang giwang emas ulir;
 - 2 (dua) pasang anting emas imitasi;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Toko Pusaka;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Sido Dadi 1;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan Toko Perhiasan Emas Sidodadi 1 Sidodadi 3;
- 1 (satu) buah kunci rumah;
Dikembalikan kepada I Tinggen;
- 1 (satu) buah deker tangan warna hitam;
- 1 (satu) utas pita warna cokelat panjang 30 cm;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami Manungku Prasetyo, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H, dan I Made Seraman, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta I Wayan Simpen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,
ttd

I Nyoman Karma, S.H., M.H,
ttd

I Made Seraman, S.H., M.H,

Hakim Ketua,
ttd

Manungku Prasetyo, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,
ttd

I Wayan Simpen, S.H.